



P E N E T A P A N

Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang didaftarkan secara elektronik (*e-court*) yang diajukan oleh:

Ny Lailasari binti Husen, tempat tanggal lahir di Jakarta, 25 Oktober 1947, selaku pribadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171056510470001, dan beralamat di Jl. Rawasari Barat E/I, RT 007/RW 001, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, agama Islam, dengan pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Shinta Devi binti Muhamad Salim, tempat tanggal lahir di Jakarta, 8 April 1967, selaku pribadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3174074804670003, dan beralamat di Jl. Elang Malindo 10 Blok C-5/5, RT 009/ RW 008, Kel. Cipinang Melayu, Kec. Makasar, agama Islam, dengan pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Adhi Firmansyah bin Muhamad Salim, tempat tanggal lahir di Jakarta, 8 Januari 1969, selaku pribadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No.

Hal. 1 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



3275040801690005, dan beralamat di Jl. Jakarta Blok F/289 A, RT 007/RW 005. Kel. Jaka Mulya, Kec. Bekasi Selatan, agama Islam, dengan pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Freddy Hariansyah bin Muhamad Salim, tempat tanggal lahir di Jakarta, 31 Juli 1975, selaku pribadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171053107750002, dan beralamat di Jl. Rawasari Barat E/1/204, RT 007/RW 001, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, agama Islam, dengan pendidikan terakhir Strata II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Desvia Vitananda binti Firra Liansa, tempat tanggal lahir di Jakarta, 31 Desember 1994, selaku pribadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171057112941002, dan beralamat di Jl. Rawasari Barat E/1, RT 007/RW 001, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, agama Islam, dengan pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

Tan Kho Lan binti Tjik Djahar, tempat tanggal lahir di Padang, 23 Maret 1953, selaku pribadi, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pemegang Kartu Tanda Penduduk No. 3171016303530001, dan beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari No. 5, RT 001/RW 008, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, agama Islam, dengan pendidikan terakhir SLTA/Sederajat, untuk selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon VI"**

Hal. 2 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ghifari, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat GARGARIN & CO Attorneys and Counselors At Law**", yang beralamat kantor di SOHO Capital Podomoro City, Lantai 19, Jl. Letjen S. Parman Kev. 28, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 101/SK/2/2025/PA.JP tanggal 13 Februari 2025 dengan domisili elektronik *ghifarikhan@gmail.com* No HP 081517151856, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2025/ PA.JP telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Muhamad Salim bin Ahmad Djariah telah menikah secara agama islam dengan Para Pemohon I pada tanggal 10 September 1962 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salemba, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 61/1962 tanggal 11 September 1962 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yang bernama:
 - 1.1 Firra Liansa bin Muhamad Salim, pada tanggal 15 April 1964 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 720/1984 tertanggal 19 Juni 1984;

Hal. 3 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2 Shinta Devi binti Muhamad Salim, pada tanggal 8 April 1967 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 24.250/A/P/JP/1983 tertanggal 30 Januari 1984;
- 1.3 Adhi Firmansyah bin Muhamad Salim, pada tanggal 8 Januari 1969 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 24.250/B/P/JP/1983 tertanggal 30 Januari 1984;
- 1.4 Shandy Mahendra bin Muhamad Salim, pada tanggal 23 Mei 1971;
- 1.5 Freddy Hariansyah bin Muhamad Salim, pada tanggal 31 Juli 1975 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 24.250/D/P/JP/1983 tertanggal 30 Januari 1984;
2. Bahwa Alm. Muhamad Salim bin Ahmad Djariah menikah kembali secara agama islam dengan Para Pemohon VI pada tanggal 10 April 1994 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kedung Halang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 653/08/VIII/1995 tanggal 1 Agustus 1995 dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 2.1 Intan Purnamasari Salim, pada tanggal 12 Januari 1995, agama Kristen;
 - 2.2 Puteri Kumalasari Salim, pada tanggal 11 November 1998, agama Kristen;
3. Bahwa anak pertama Alm. Muhamad Salim yang bernama Firra Liansa bin Muhamad Salim telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Juni 2024, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 3171-KM-19062024-0032 tertanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, dan semasa hidupnya Alm. Firra Liansa bin Muhamad Salim telah menikah dengan Novitaningsih binti Moh Yunus Efendi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 590/28/XI/93 tanggal 8 November 1993 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Hal. 4 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1 Desvia Vitananda, yang lahir pada 31 Desember 1994 sebagaimana Akta Kelahiran No. 234/DISP/KT/1995/1994 tertanggal 10 April 1995, dan
- 3.2 Raihan Sanfirno, yang lahir pada 9 April 2001 sebagaimana Akta Kelahiran No. 4280/2001 tertanggal 25 Juli 2001;
4. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 23 Juli 2024, Ahli waris dari Alm. Firra Liansa bin Alm Muhamad Salim adalah 1 (satu) orang istri dan 2 (dua) orang anaknya, yaitu sebagai berikut:
 - 4.1 Novitaningsih binti Moh. Yunus Effendi (Istri);
 - 4.2 Desvia Vitananda binti Firra Liansa (Anak);
 - 4.3 Raihan Sanfirno bin Firra Liansa (Anak);
5. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) KHI dijelaskan mengenai ahli waris pengganti yaitu: Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;
6. Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka yang menjadi Ahli Waris Pengganti dari Alm. Firra Liansa bin Muhamad Salim adalah anak-anaknya yang bernama Desvia Vitananda dan Raihan Sanfarino;
7. Bahwa selanjutnya anak dari Alm. Muhamad Salim dan Tan Kho Lan yang bernama Intan Purnamasari Salim dan Puteri Kumalasari Salim beragama Kristen, sehingga sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dikatakan:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir (begitu juga sebaliknya) orang kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, (HR Bukhari dan Muslim). Hal ini pula sebagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa: a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim).

Bahwa hal tersebut ditegaskan pula dalam ketentuan Pasal 171 huruf C Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang yang dimaksud

Hal. 5 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ahli waris, yaitu: ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris . Dengan demikian, anak-anak Alm. Muhammad Salim dan Tan Kho Lan yang bernama Intan Purnamasari Salim dan Puteri Kumalasari Salim bukanlah ahli waris Alm. Muhammad Salim.

8. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang siapa-siapa ahli waris itu, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 174 ayat (1):

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Pasal 174 ayat (2):

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ahli waris dari Alm. Muhamad Salim adalah 2 orang istri dan 5 orang anaknya yang beragama islam sebagai berikut:

- a. Lailasari binti Husen - Istri 1
- b. Firra Liansa bin Muhamad Salim - Anak
- c. Shinta Devi binti Muhamad Salim - Anak
- d. Adhi Firmansyah bin Muhamad Salim - Anak
- e. Shandy Mahendra bin Muhamad Salim - Anak
- f. Freddy Hariansyah bin Muhamad Salim - Anak
- g. Tan Kho Lan binti Tjik Djahar - Istri 2

Hal. 6 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan karena Alm Firra Liansa bin Muhamad Salim telah meninggal pada tanggal 15 Juni 2024 maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya yang bernama Desvia Vitananda binti Firra Liansa dan Raihan Sanfarino bin Firra Liansa;

10. Bahwa Alm. Muhamad Salim semasa hidupnya beragama islam, dan Para Ahli Waris sebagaimana yang Para Para Pemohon sebutkan pada angka 9 diatas, sampai dengan saat ini kesemuanya beragama islam;
11. Bahwa selanjutnya terkait dengan besaran pembagian harta waris Alm. Muhamad Salim Para Para Pemohon telah sepakat bahwa pembagian harta waris akan dimusyawarahkan tersendiri sebagaimana Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yaitu Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya;
12. Bahwa maksud Para Para Pemohon mengajukan permohonan a quo untuk keperluan pegurusan dan pembagian harta peninggalan (warisan) Almarhum Muhamad Salim.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Para Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari Alm. Muhamad Salim yaitu:
 - a. Lailasari binti Husen;
 - b. Firra Liansa bin Muhamad Salim;
 - c. Shinta Devi binti Muhamad Salim;
 - d. Adhi Firmansyah bin Muhamad Salim;
 - e. Shandy Mahendra bin Muhamad Salim;
 - f. Freddy Hariansyah bin Muhamad Salim;
 - g. Tan Kho Lan binti Tjik Djahar;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Alm. Firra Liansa bin Alm. Muhamad Salim, atas nama:

Hal. 7 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Desvia Vitananda binti Firra Liansa;

b. Raihan Sanfirno bin Firra Liansa

Sebagai Ahli Waris Pengganti.

4. Menetapkan biaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Para Pemohon didampingi oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri didampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Para Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus Nomor 0013/S-K-K/A&P/II/2025 tertanggal 17 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan kuasa hukum Para Pemohon juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat, serta menyerahkan fotokopi berita acara sumpah advokat, yang masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan beberapa penjelasan dari pihak Pemohon yaitu menyangkut anak empat dari Pewaris yang bernama Shandy Mahendra bin Muhamad Salim tidak dimasukkan sebagai pihak Pemohon, karena sulit dihubungi;

Bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan selanjutnya menyerahkan kepada keputusan majelis hakim;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Hal. 8 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (*e-court*), sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada **Ghifari, S.H., Muhammad Arkan, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada "Gargarin & Co Attorneys and Counselors At Law"**, Jakarta dan beralamat kantor di SOHO Capital Podomoro City, Lantai 19, Jl. Letjen S. Parman Kev. 28, Tanjung Duren, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan bermaterai cukup tertanggal 17 September 2024 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 101/SK/2/2025/PA.JP tanggal 13 Februari 2025, untuk bertindak atas nama Para Pemohon di persidangan, maka terhadap pemberian kuasa ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal. 9 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dilakukan pada tanggal 17 September 2024, selanjutnya dalam surat kuasa telah memuat nama pihak Para Pemohon, pihak penerima kuasa, serta telah menyebutkan jenis perkara serta menyebut pula nama Pengadilan Agama dimana perkara *a quo* diajukan, hal ini telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 dan hal-hal yang dikuasakan kepada penerima kuasa adalah hal-hal yang relevan dengan kebutuhan Pemberi Kuasa dipersidangan, dan tidak ada hal-hal yang bersifat memberatkan ataupun merugikan pemberi kuasa sehingga pemberian kuasa ini dinilai telah memenuhi syarat pemberian kuasa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan tentang segala sesuatu yang menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris dan atas hal tersebut Para Pemohon dan kuasanya menyatakan bahwa anak Pewaris yang bernama Shandy Mahendra bin Muhamad Salim yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara ini tidak dimasukkan sebagai pihak dikarenakan sampai saat ini Shandy Mahendra bin Muhamad Salim sudah sulit dihubungi;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Para Pemohon juga tidak dijelaskan mengenai bagaimana kedua orang tua Pewaris, apakah kedua orangtuanya masih hidup atau sudah meninggal dunia? hal ini menjadi hal yang krusial bagi Majelis Hakim karena dalam perkara permohonan penetapan ahli waris, orang tua atau ayah dan ibu Pewaris adalah termasuk pihak yang tidak bisa terhibab bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat permohonan Para Pemohon masih ada ahli waris lainnya yang belum terlibat dan tidak lengkap sebagai Pemohon, maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Kamar Agama Bagian C Kewarisan angka 2(b) yang menyatakan bahwasanya *"Permohonan Penetapan Ahli Waris harus diajukan oleh seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris yang diberi kuasa oleh ahli waris lainnya. Apabila diketahui ada ahli waris yang tidak memberikan kuasa, maka perkara harus diajukan dalam bentuk contentious"* dan berdasarkan aturan tersebut permohonan Para Pemohon dinyatakan

Hal. 10 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plurium litis consortium atau permohonan Para Pemohon tidak lengkap para pihaknya karena dalam surat permohonan Para Pemohon masih ada ahli waris lainnya yang belum terlibat sehingga patut untuk dinyatakan permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan/permohonan jika terdapat kekurangan pihak (*plurium litis consortium*), maka gugatan/permohonannya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*/NO);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Selasa** tanggal **04 Maret 2025 Masehi** bertepatan dengan tanggal **04 Ramadhan 1446 Hijriyah**, oleh **H. M. Arief, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.**

Hal. 11 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusirwan, SH,M.H. dan Dr. Hj. Musidah, M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dengan dibantu oleh Maryam, S.H., sebagai Panitera dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

Ttd.

H. M. Arief, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Nusirwan, SH,M.H.

Dr. Hj. Musidah., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Maryam, S.H.

Biaya PNBP		:	Rp.	30.000
-	Pendaftar	:	Rp.	150.000
-	ran	:	Rp.	10.000
	Pendaftar			
	Surat			
	Kuasa			
-	Panggila	:	Rp.	10.000
	n			
	Pertama	:	Rp.	10.000
	Para			
	Pemoho			

Hal. 12 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

n Redaksi		
Jumlah	Rp.	210.000
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2025/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)